

Pemenuhan Hak Suami Dalam Kitab Dlau Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah Karya Hasyim Asy'ari

Muhammad Zainuddin Sunarto

Universitas Nurul Jadid Probolinggo

zain2406@unuja.ac.id

Ahmad Idhafi

Universitas Nurul Jadid Probolinggo

idhafi@gmail.com

Abstract:

It is undeniable that households become a field of problems when husbands feel they are not getting their rights because the nature of husband's rights is not concrete and not in the form of material. This research aims to know the fulfillment of husband's rights, to know the thoughts of Hasyim Asy'ari about the concept of fulfilling husband's rights and to know the reality of fulfilling husband's rights from the perspective of Hasyim Asy'ari in modern households. The research uses library research, and a character study approach. The use of personal documents as data sources, and documentation methods as data collection techniques. The results showed that the fulfillment of husband's rights could be used as a guide for wives who intend to get married. Among them are; 1) Obey the husband, 2) Behave well towards the husband, 3) Always ready to serve the husband, 4) Always reluctant to the husband, 5) Glorify the husband and the husband's family, 5) Keep yourself busy at home. Meanwhile, the fulfillment of husband's rights in modern households, there are things that are not in line with the thoughts of Hasyim Asy'ari. Starting from a wife who is too active in the public world so that it seizes attention by not maximizing her role in the household as a wife and mother. Also the management of household assets that makes a wife a family bank, so that all financial assets or wealth are in the hands of the wife under the pretext of mere maintenance.

Keywords: fulfillment of husband's rights, obligation, Hasyim Asy'ari.

Abstrak:

Tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga menjadi ladang permasalahan ketika suami merasa tidak mendapatkan haknya karena hakikat hak suami tidak konkret dan tidak berbentuk materi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak suami, mengetahui pemikiran Hasyim Asy'ari tentang konsep pemenuhan hak suami, dan mengetahui realitas pemenuhan hak-hak suami dalam perspektif Hasyim Asy'ari dalam rumah tangga modern. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan pendekatan studi karakter. Penggunaan dokumen pribadi sebagai sumber data, dan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak suami dapat dijadikan pedoman bagi para istri yang hendak menikah. Diantaranya adalah; 1) Taat pada suami, 2) Berperilaku baik terhadap suami, 3) Selalu siap melayani suami, 4) Selalu enggan pada suami, 5) Memuliakan suami dan keluarga suami, 5) Menyibukkan diri di rumah. Sedangkan pemenuhan hak suami dalam rumah tangga modern terdapat hal yang tidak sejalan dengan pemikiran Hasyim Asy'ari. Berawal dari seorang istri yang terlalu aktif di dunia publik hingga menyita perhatian dengan tidak memaksimalkan perannya dalam rumah tangga sebagai seorang istri dan ibu. Juga pengelolaan harta benda rumah tangga yang menjadikan isteri sebagai bank keluarga, sehingga seluruh harta atau harta keuangan berada di tangan isteri dengan dalih untuk nafkah semata.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Suami, tanggungjawab, Hasyim Asy'ari.



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Kehidupan dalam keluarga merupakan arena terkecil dalam upaya membangun hubungan sosial dengan sesama manusia. Jika inti dari kehidupan keluarga berjalan dengan baik, langkah ke arah lingkungan yang lebih luas akan menjadi lebih mudah. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai hambatan dan kompleksitas di dalamnya.¹

Hal ini penting karena dari kriteria tersebut, kita dapat mengukur kualitas dari sebuah keluarga. Dengan memiliki keluarga yang berkualitas, akan lahir generasi yang juga berkualitas, yang nantinya akan meneruskan perjuangan dalam memperjuangkan nilai-nilai agama Islam serta menegakkan ajaran-ajaran yang dijunjung tinggi.²

Dalam kehidupan rumah tangga, setiap pasangan suami dan istri harus menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak yang diakui. Dalam ajaran Islam, suami diwajibkan untuk memperlakukan istrinya dengan baik, sementara istri juga diwajibkan untuk patuh dan melayani suaminya dengan sepenuh hati. Islam merupakan agama yang lengkap, di mana setiap hukum dan aturan yang ada tidak hanya menguntungkan pria, tetapi juga perempuan serta semua pihak yang terlibat. Islam telah menegaskan bahwa suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga untuk memenuhi hak-hak istri mereka dan menginstruksikan agar mereka bersikap baik terhadap istri sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W.³

Agar tujuan tersebut tercapai, baik suami maupun istri harus memiliki pemahaman yang baik, memahami dengan jelas, dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Kedua belah pihak tidak boleh bertindak secara egois. Karena keduanya hidup sebagai pasangan, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di antara keduanya.

Peran istri memiliki kekhususan dalam lingkungan keluarga, terutama dalam memenuhi kewajiban yang menjadi hak suami. Meskipun Islam mengadvokasi

¹ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021): 144.

² Ahmad Sainul, Ahmad. 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.' *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4.1 (2018): 86-98., "Jurnal Al-Maqasid 4, no. 1 (2018): 86-98.

³ Hammadah Abdalati, *Islam Suatu Kepastian* (jakarta: Media Dakwah, 1983).

kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak antara suami dan istri, di mana istri berhak menerima perlakuan yang sama dari suami. Namun, pada kenyataannya, konsep kesetaraan sering tidak diinterpretasikan dengan proporsi yang sama dan seimbang. Dengan demikian, pasti terdapat keterkaitan di antara keduanya tanpa adanya diskriminasi atau pengucilan, karena prinsip dasarnya tetap bertumpu pada kesetaraan dan keadilan.⁴

Oleh karena itu, Muhammad bin Abdullah Al-Andalusi menyatakan dalam kitab Ahkamul Qur'an bahwa hak dan kewajiban suami istri bersifat mutual dan musytarak (seimbang dan Sama) namun dengan rincian tugas yang berbeda.

Islam mengakui sepenuhnya bahwa keseluruhan suatu masyarakat merupakan gabungan dari berbagai rumah tangga, baik yang sedikit maupun banyak. Hal ini menandakan bahwa pencapaian perdamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat harus dimulai dari setiap rumah tangga, yang merupakan bagian terkecil dari masyarakat itu sendiri.⁵ Dengan mempertimbangkan hal ini, tatanan kehidupan dalam rumah tangga menjadi fokus utama yang mendapat perhatian dalam ajaran Islam. Sayangnya, pada kenyataannya, terlihat bahwa banyak wanita Muslim, terutama yang sudah menikah, masih belum sepenuhnya menyadari peran mereka sebagai pengemban utama kedamaian dan kesejahteraan dalam rumah tangga.⁶

Namun kenyataan pada saat hari ini, khususnya di kalangan umat Islam sudah lupa atau pura-pura lupa untuk menjalankan dan menerapkan ajaran Nabi Muhammad Saw di dalam rumah tangga lebih-lebih dalam hal prinsip rumah tangga. Meskipun tidak semuanya, Kenyataan hari ini cukup berbeda dengan apa yang telah Nabi Muhammad contohkan, rumah tangga masa kini khususnya suami istri sering kali hanya tau memerintah, tidak melakukan apa yang diperintahkan. Misalnya dalam hal masalah hak dan kewajiban, suami memerintahkanistrinya untuk menjalankan ketaatan kepadanya.⁷ Tapi nyatanya suami tidak memenuhi hak istri. Begitupun sebaliknya, istri hanya meminta haknya dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Tanpa menyadari bahwa di antara duanya bahwa jauh lebih penting melihat hak dan kewajiban istri adalah saling tolong menolong.⁸

Sebagian besar ibu rumah tangga saat ini, telah terlalu terbawa oleh arus emansipasi, sehingga tanggung jawab pokok mereka sebagai pengelola rumah tangga sering kali terabaikan. Di sisi lain, ada juga ibu rumah tangga yang bersikap otoriter terhadap suami, sehingga tidak jarang suami kehilangan kebebasan untuk berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan rumah tangga mereka.

Padahal mau diakui, disadari atau tidak, kejadian–kejadian yang terjadi di masa ini merobohkan atau berefek kepada segala sendi kehidupan. Karena rumah tangga adalah sebuah dasar atau pondasi pertama, rumah tangga juga sebagai lembaga kecil dimana manfaatnya dapat berperan besar dalam merubah tatanan peradaban manusia yang ideal dan baik.

⁴ Sainul, "Sainul, Ahmad. 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.' *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataaan* 4.1 (2018): 86-98."

⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).

⁶ Reni Nur Aniroh, Nurma Khusna Khanifa, and Hary Mulyadi, "Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model," no. 2 (2022): 160–74.

⁷ Alvan Fathony, "Problematika Keluarga Dan Implementasi Penegakan Hukum Keluarga," *Hakam : Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2016): 1–23.

⁸ Hasanul Faiz, "Membaca Realitas Rumah Tangga Modern Berdasarkan Pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliki" (Universitas Nurul Jadid, 2022).

Harus kita cermati dengan saksama bahwa persoalan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri seakan tidak ada habisnya untuk direfleksikan kembali terbukti dengan data perceraian yang masih menyentuh angka tinggi. Entah, memang karena terlalu banyak perubahan-perubahan dalam konsep menjalin rumah tangga atau bermasalah dengan personal diri sendiri yang kurang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hal tersebut.

Banyak Ulama telah menciptakan karya-karya penting dalam upaya membangun rumah tangga yang ideal, terutama dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban. Mereka telah menghadirkan berbagai konsep dan prinsip yang perlu menjadi fokus dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat. Sebagian dari mereka juga telah merumuskan inovasi-inovasi terkini dalam konteks rumah tangga untuk mengakomodasi perubahan zaman, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengaruh tersebar dalam rumah tangga saat ini, tidak sedikit diantara bangunan rumah tangga menganut keberagaman pemahaman yang berdasarkan pemahaman yang tidak senada dengan ajaran agama Islam seperti pemahaman feminism, kapitalisme, komunisme, dan lain-lain yang pada intinya bangunan rumah tangga yang dibangun hanya berkiblat dengan pemahaman orang-orang barat yang memiliki orientasi mencintai dunia belaka (kepuasan hawa nasfu) dan takut akan kematian.

Karena faktor demikian, banyak rumah tangga yang berpandangan bahwa teori rumah tangga yang diperkenalkan oleh orang-orang barat ternyata lebih mudah dan asik untuk diaplikasikan juga mendukung terhadap perubahan pula (up to date). Sehingga mereka melupakan prinsip-prinsip rumah tangga yang telah diatur oleh islam karena dianggap sulit, kuno bahkan tidak ada penyesuaian sama sekali.

Pada akhirnya, jika hal ini tidak selalu disegarkan kembali terutama berbicara mengenai pemenuhan hak suami istri. Maka, usaha untuk membentuk keluarga seperti yang diceritakan oleh surah Al-Rum ayat: 21 akan sia-sia belaka. Sehingga, memang sudah seharusnya selain berbicara tentang kesadaran tetapi juga memahami dan menganggap bahwa konsep hak dalam rumah tangga islam itu lebih mudah dan efektif dalam membentuk keluarga ideal seperti yang dicita-citakan.

Namun, interpretasi tentang pemenuhan hak dalam konteks keluarga, terutama terkait pemenuhan hak suami, memiliki sudut pandang yang beragam dari para ulama. Pemenuhan hak suami oleh istri menjadi titik fokus utama dalam beberapa aspek kehidupan rumah tangga. Peran ini memiliki peran sentral dalam menjaga kelangsungan hubungan pernikahan yang sehat. Oleh karena itu, istri yang memiliki tanggung jawab dalam hal ini perlu memahami dan menyadari perannya serta kewajibannya untuk melaksanakannya dengan baik.

Namun, pada kesempatan ini penulis merumuskan suatu rumusan yang akan ditampilkan secara khusus membahas tentang pemenuhan hak suami oleh istri berdasarkan pemikiran tokoh masyhur dari Indonesia yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan sekaligus ahli hadist yaitu Hasyim Asy'ari. Dimana beliau telah menjabarkan tentang pemenuhan hak suami oleh istri dalam kitab Dlaul Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah yang sangat menarik dalam penyajiannya dengan didukung oleh hadist-hadist.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus pada konsep-konsep, teori-teori,

atau kerangka pemikiran yang mendasari suatu fenomena atau topik. Pengumpulan data dengan metode dokumenter dimana penulis mencari dan menganalisis sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan atau dalam basis data elektronik. Ini melibatkan pencarian literatur, buku, artikel, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dan analitis dimana penulis menggambarkan karakteristik, ciri-ciri, atau detail suatu fenomena atau objek dengan cara yang jelas dan rinci lalu dilakukan analisis dan interpretasi data berdasarkan pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan konseptual.

Pemenuhan Hak Suami Dalam Kitab Dlau Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah

Islam sangat mengatur perihal adab atau dengan bahasa lain adalah tatakrama. Utamanya bagi seorang istri terhadap suaminya. Sehingga dari kebanyakan kewajiban seorang istri yang menjadi hak suami adalah berbentuk non materi beda halnya dengan suami yang secara umum memenuhi hak istri dengan materi.

Sedangkan istri satu-satunya yang bersifat materi adalah dengan menyerahkan dirinya untuk melayani sang suami. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW. bersabda, *“Jika seorang istri telah melaksanakan shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, ‘Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkaukehendaki.*⁹

Maka dari itu, Seyogyanya kita semua wajib untuk mengetahui Secara mendasar manhaj Islam tentang pembagian hak suami yang dikendaki Islam. Karena syarat salah satu kiat untuk menjadikan ketenangan dan ketentraman di dalam seluruh aspek kehidupan maka harus di mulai dengan memperbaiki rumah tangga yang didalamnya tentu berhubungan dengan hak dan kewajiban istri.

Hadlratus Syaikh Hasyim Asy’ari membagi hak suami dengan begitu rinci yang didukung oleh sandaran hadist-hadist Nabi Muhammad SAW. hal itu semata-mata supaya istri yang demikian sebagai objek lebih mudah untuk mencerna pemahaman tentang kewajiban dirinya kepada suami di dalam rumah tangga serta dapat mengamalkan dengan baik sesuai tuntunan syari’at. Pada akhirnya, istri tidak mudah untuk disusupi oleh aliran-aliran rumah tangga modern yang kerap kali melenceng dari prinsip-prinsip rumah tangga Islam.

Maka dari itu, Hadlratus Syaikh Hasyim Asy’ari memberikan peringatan dan ketegasan bagi seorang istri mempunyai perhatian lebih atau lebih mendahulukan untuk memenuhi hak suaminya dibanding suami dalam memenuhi haknya atau kerabatnya. Bahkan, beliau mengibaratkan seorang istri sebagai budak yang dimiliki atau mahjur (orang yang dibatasi sosialnya) oleh suaminya.¹⁰ Tentunya, pernyataan beliau yang demikian jangan disalahpahami sebagai diskriminasi terhadap kaum perempuan. Akan tetapi, untuk memberikan kesadaran dan ketegasan lebih kepada seorang istri.

Pada akhirnya, beliau menginginkan seorang istri termasuk empat golongan yang masuk surga dan tidak termasuk empat golongan lain yang masuk neraka seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. dalam hadistnya.

- Adapun para istri yang masuk surga seperti yang diharapkan oleh beliau adalah :
1. Wanita yang menjaga martabat diri, patuh kepada Allah, dan tunduk kepada suaminya.

⁹ Sulaiman Thabranī, “01. Al-Mu’jam Ausaat Thabranī.Pdf.Crdownload,” 2017.

¹⁰ Nauval Fitriah, “Penerjemahan Kitab Dau’u al-Misbāh Fī Bayāni Ahkāmi al-Nikāh Karya k.h. Hasyim Asy’ari,” *Skripsi Fakultas, Kepada Tarbiyah, Ilmu*, 2017, 1–111.

2. Wanita yang memiliki banyak anak, sabar, dan bersyukur menerima nafkah dari suaminya meskipun terbatas.
3. Menunjukkan rasa malu saat tidak bersama suaminya, menjaga harga diri dan harta milik suaminya, serta mengendalikan perkataannya ketika bersama suaminya.
4. Wanita yang ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan memiliki banyak anak, tetapi mampu bersabar untuk mendidik dan merawat anak-anaknya sehingga tidak ingin menikah lagi karena khawatir anak-anaknya tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

Sedangkan adapun para istri yang masuk neraka, tentunya sangat tidak diharapkan oleh Hadlatus Syaikh Hasyim Asy'ari adalah :

1. Wanita yang menggunakan bahasa kasar terhadap suaminya.
2. Jika suaminya absen, dia tidak menjaga kehormatannya, dan ketika suaminya ada, dia menyakiti suaminya dengan kata-katanya.
3. Istri yang tidak menjaga dirinya dari pandangan pria yang keluar dari rumahnya untuk memperlihatkan diri.
4. Istri yang hanya memiliki keinginan untuk makan, minum, dan tidur. Dia tidak tertarik dengan salat, tidak patuh kepada Allah dan Rasul, serta tidak mentaati suaminya.

Maka, istri dengan sifat-sifat yang demikian akan dilaknat dan termasuk ahli neraka, kecuali bila ia bertaubat. *Na'udubillah min dzalika*.

Pembagian Hak Suami sebagaimana yang termaktub di dalam Bab 2 sekaligus penutup dari Dhaul Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah, bahwa Hadlatus Syaikh Hasyim Asy'ari menegaskan dengan kata "Banyak" kewajiban-kewajiban seorang istri yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak suami. Pembahasan ini akan berfokus pada pemenuhan hak suami yang akan dikupas tuntas menggunakan perspektif Hadlatus Syaikh Hasyim Asy'ari.

1. Taatnya Istri Terhadap Suami

Secara umum ketaatan istri kepada suami adalah taat kepada perintah suami selama perintah tersebut tidak berbentuk maksiat kepada Allah SWT. Karena pada dasarnya tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam perbuatan maksiat, hanya saja ketaatan kepada makhluk diperuntukkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik.¹¹ Ia harus sadar bagaimana sebaiknya ia bertindak sebagai seorang istri yang taatnya karena kesadaran bukan menunggu diperintah.

Bentuk ketaatan istri kepada suami sangatlah banyak. Diantaranya contohnya adalah; tidak menentang pendapat suami selagi perkara tersebut tidak dilarang oleh syari'at atau perkara yang bersifat adat yang tidak mengandung dosa, selalipun keyakinan istri bahwa pendapatnya di pihak yang lebih benar daripada suaminya. Karena perbuatan yang demikian merupakan kepasrahan istri yang paling diutamakan juga tidak menimbulkan perselisihan dan permasalahan yang mengakibatkan kepada terlepasnya akad nikah.

Termasuk bentuk ketaatan istri adalah tidak keluar dari rumahnya kecuali secara terang-terangan suaminya memberi izin kepadanya. Hal ini didasarkan kepada riwayat Imam Baihaqi, Abu Daud At-Thayasili dan Ibnu Akasir dari riwayat Ibnu Umar bahwasannya Nabi Muhammad Saw, bersabda: "perempuan tidak boleh keluar rumahnya kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Jika melakukan, maka

¹¹ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Al-Ahmad Bin Hambal* (Beirut, Lebanon: Muassasah Al-Risalah, 1995).

Allah beserta malaikat melaknatnya sehingga ia bertobat. Atau ia kembali. Atau dalam maqola yang lain sekalipun suami dholim? Nabi Muhammad menjawab, iya sekalipun suaminya dholim.”¹²

Namun ketika hendak keluar rumah sepatutnya bagi istri memperhatikan adab-adabnya:

- a) Tidak menggunakan pakaian yang sempurna,
- b) Menggunakan pakaian yang tertutup,
- c) Tidak memakai wewangian atau berhias berlebihan, namun cukup tampil biasa dan apa adanya

Berdasarkan hadist Nabi, beliau bersabda “Seorang perempuan yang menggunakan minyak wangi dan sengaja melewati sekelompok laki-laki agar mereka dapat mencium aroma harum yang dia gunakan akan dianggap sebagai seorang wanita yang melakukan perbuatan zina.”¹³

- a) Mencari jalan yang sepi dari keramaian atau jalan yang tidak berdesakan dengan orang

Bahkan, kalaupun mengharuskan untuk melewati keramaian orang-orang, selayaknya ia fokus terhadap jalannya, menjaga pandangan terhadap lawan jenis, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Sehingga, sekalipun ada orang laki-laki yang hendak menyapa (bahkan teman suaminya sendiri) ia tidak menggubrisnya atau cuek saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Ibn Katsir di dalam menafisiri surah Al-Ahzab ayat 32 “Hendaklah para perempuan tidak melembutkan suara (perkataan) nya kepada laki-laki (asing atau bukan mahrom) dikarenakan khawatir mereka (laki-laki) mengharapkan/menduga yang aneh-aneh terhadap mereka (perempuan).”¹⁴

- b) Menjaga pandangannya

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Nur Ayat 31, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْطُنْ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبُنَّ بِخُمْرٍ هُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعْلَوْتَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعْلَوْتَهُنَّ أَوْ إِخْرَانَهُنَّ أَوْ تَنْيَ أَخْرَانَهُنَّ أَوْ نِسَلَيَنَّ أَوْ مَلَكَتْ أَمْلَاهُنَّ أَوْ التَّسْعِينَ غَيْرَ أُولَئِكَ مِنَ الرَّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَىٰ عُورَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِنُ مِنْ زِينَتَهُنَّ وَتُؤْبَوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُنَّ لَّفْلُحُنَّ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para

¹² Nurudin Ali bin Abi Bakar Al-Haisami, *Kasyful Astar an Zawaid Al-Bazzar Ala Al-Kutub As-Sittah* (Beirut, Lebanon: Yayasan Ar-Risalah, 1979).

¹³ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Al-Jami' Al-Shaghir Waziyadatuhu* (Beirut, Lebanon: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1988).

¹⁴ Abi Ja'far bin Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari* (Qohiroh, Mesir: Dar Al-hadist, 2010).

pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Sungguh dikatakan oleh sebagian Ulama’ ”*Apabila ada seorang perempuan yang memiliki 3 hal ini maka ia tergolong perempuan yang jelek dan tercela; 1) Keluar rumah dengan bersolek (menghias diri berlebihan, 2) Memandang laki-laki bukan mahromnya, 3) Menggeraskan suaranya agar didengar oleh laki-laki lain sekalipun ia adalah perempuan yang sholihah. Karena ia menyerupakan/mencerminkan dirinya dengan perempuan yang tidak baik.*¹⁵ Padahal sungguh Rasulullah SAW. telah bersabda ”*Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk/sama daripada kaum tersebut*”¹⁶

Selanjutnya bentuk ketaatan istri kepada suami adalah istri tidak boleh berpuasa sunah kecuali mendapatkan izin dari suaminya.¹⁷ Jika melaksanakan tanpa izin sedangkan suami tidak dalam keadaan bepergian. Maka bagian yang didapatkan dari puasanya hanya rasa lapar dan haus serta dosa dan Allah tidak mengabulkannya. Dan atas perbuatan istri yang demikian, suami berhak untuk membatalkan puasanya. Berbedah halnya dengan puasa wajib, bagi istri tidak perlui memintah izin kepadanya.¹⁸

Sesungguhnya Istri kepada suami ibarat anak kepada orang tuanya. Adapun taatnya dan patuh anak kepada orang tua juga meminta ridlonya adalah wajib hukumnya. Dan hal demikian bukan sebaliknya, yakni suami wajib taat dan patuh kepada istri.¹⁹

2. Istri Berperilaku Baik Terhadap Suami

Bahkan bila perlu mendahulukan hak suami daripada dirinya dan sanak keluarganya sendiri.²⁰ Perbuatan yang demikian, adalah bentuk rasa terima kasihnya istri kepada suami yang telah memberi nafkah kepadanya.

Selain kepada suami, istri mempunyai kewajiban kepada ibunya suami berupa perbuat baik kepadanya. Karena berkat ibunya suamilah istri menjadi istrinya suami.

Juga, termasuk perbuatan baik kepada suami adalah mendidik anaknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesabaran, mendengarkan kalimat yang keluar dari anaknya dan mendoakan kebaikan anak. Karena doa ibu kepada anaknya merupakan doa yang paling mustajabah daripada sang wali Allah dan Nabi Muhammad menganjurkan sebagaimana sabdanya ”*janganlah kalian sekali kali bedoa jelek kepada dirimu sendiri, anak, pelayan dan harta-harta kalian. Karena*

¹⁵ Hadhratus Syaikh Muhammad Hasyim Asy’ari, *Dhau’ Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah* (Jombang: Maktabah Al-Turast Al-Islamy, 2000).

¹⁶ Abu Daud Sulaiman bin Asy-Atsi, *Sunnan Abi Daud*, (Bairut/Lebanon, Dar Ar-Risalah Al-A’lamiyah) (Beirut, Lebanon: Dar Al-Risalah Al-A’lamiyah, 2009).

¹⁷ Asy’ari, *Dhau’ Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah*.

¹⁸ Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al- Hasani, *Adabul Islam Fi Nidhami Al-Usroh* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Hawi, 2019).

¹⁹ Syaikh Ahmad bin Asymuni, *Adabul Mu’asyaroh Bayna Al-Zaujayni Li Tahshili Al-Sa’adah Al-Zaujiyah Al-Haqiqah* (Kediri: Mahfudhzah, 2015).

²⁰ Asy’ari, *Dhau’ Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah*.

dikhawatirkan ada satu waktu dimana doa itu diucapkan kemudian allah mengabulkannya”.²¹

3. Selalu Siap Untuk Melayani Suami²²

Bentuk pelayanan yang bisa diberikan oleh istri tentu sangatlah banyak, seperti; menyambut suami dikala keluar dan kembali ke rumah, menawarkan diri kepada suaminya menjelang tidur, dan bahkan memperhatikan hal-hal kecil seperti menjadi pendengar yang baik keluh kesah suami saat berbicara.

Mengurus kebutuhan sehari-hari suami, seperti memasak, mencuci, menjemur pakaian, menyentrika, dan mengelola rumah tangga, telah menjadi tugas umum yang dilakukan oleh para istri di dalam rumah. Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa pekerjaan ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh istri sebagai bentuk pengabdian kepada suami.²³

Ingatlah ketika Sayyidah Fathimah istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengeluh kepada Ayahnya Rasulullah SAW. tentang beratnya pekerjaan rumah tangganya. Sehingga Fathimah mengadu kepada baginda Nabi Muhammad untuk bilang kepada suaminya agar disediakan pembantuan. Maka kemudian baginda Nabi menetapkan pekerjaan didalam rumah bagi Fathimah dan menetapkan pekerjaan luar rumah bagi sayyidina Ali bin Abi Thalib.²⁴

Bahkan Ibn Hubaib memberikan keterangan secara detail bahwa pekerjaan rumah meliputi pembuatan tepung, memasak, mengatur tempat tidur, membersihkan rumah dan mengambil air. Maka, para wanita dari kalangan sahabat pun melakukan hal serupa di dalam rumah tangganya.

Namun, ada beberapa hal yang penting untuk disampaikan bahwa pembahasan tentang istri adalah tidak berbentuk pakem hukum wajib. Bahkan, jika dilihat melalui tinjauan fiqh lintas madzhab (Syafi'iyyah, Hambaliyah dan sebagian Malikiyah,) memiliki kesepakatan terkait tidak wajibkan istri untuk menyediakan makanan dan melayani kebutuhan hidup suami.

Sedangkan menurut Hanafiyah, istri wajib melakukan itu semua khidmah tersebut sebab itu yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah dan aturan yang Rasulullah berlakukan pada keluarga Siti Fathimah dan Sayyidina Ali. Suami bekerja mengurus urusan eksternal seperti mencari nafkah, ke pasar dan sebagainya, sedangkan istri mengurus urusan internal rumah.²⁵

Bagaimana bila konsisten mau ikut mazhab Syafi'i saja soal mengurus rumah ini? Boleh, tentu sangat boleh. Artinya, bila mengikuti pendapat Syafi'iyyah, maka tugas wajib istri sangat ringan hanya urusan ranjang saja! Kata Imam al-Imrani asy-Syafi'i:

و لا يجُب على الزوجة الخدمة للزوج في الخبز والطبخ والغزل وغير ذلك؛ لأن المعقود عليه هو الاستمتاع دون هذه الأشياء

"Seorang istri tidak wajib melayani kebutuhan suami dalam hal membuat roti, memasak, menenun baju dan sebagainya sebab akad nikahnya hanya untuk bercumbu, bukan hal-hal semacam ini".

²¹ Asy-Atsi, *Sunnan Abi Daud*, (Bairut/Lebanon, Dar Ar-Risalah Al-A 'lamiyah).

²² Asy'ari, *Dhau 'Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah*.

²³ Nouvan Moulia, "Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami Dan Pengurusan Rumah Tangga Dalam Perspektif Ulama," *Jurnal Community* 1, no. 1 (2018): 22–33, <https://doi.org/10.35308/jcpds.v1i1.198>.

²⁴ Ibn Al-Qoyyim Al-Jauziyyah, *Mukhhtasar Zad Al-Ma 'ad* (Jakarta Timur: Pustaka Azam, 2000).

²⁵ Imam Abu Bakar bin Al-Kasani Al-Hanafi Mas'ud, *Bada 'i al-Shanai'* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiah, 2003).

Prinsip yang diikuti oleh ulama Malikiyah mengenai tanggung jawab istri dalam memenuhi kebutuhan suami dan mengelola rumah tangga didasarkan pada tradisi atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ('urf). Istri diharapkan untuk memenuhi kebutuhan suami dan mengelola rumah tangga sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.²⁶ Berdasarkan adat, bila untuk mengurus keperluan internal rumah tangga merupakan tugas dari istri, maka wajib istri untuk melaksanakannya dengan penuh khidmah kepada suami.

Bentuk pelayanan istri kepada suami yang lain adalah saat di ranjang. Istri juga harus dituntut untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada suami seperti; menawarkan terlebih dahulu kepada suami, menjaga tetap wangi tubuhnya, menjaga keharumah bau mulut dan berhias atau bersolek dihadapan suami sehingga suami merasa senang dan ridla terhadap dirinya.²⁷

4. Mempunyai Sifat Sungkan atau *Tidak Enakan* Terhadap Suami²⁸

Termasuk adab yang harus menjadi perhatian bagi para istri adalah selalu merasa sungkan dan malu kepada suaminya.

Sifat *kesungkanan* atau malu disini dimaksudkan supaya istri tidak merasa *jumawa* atau tinggi diri atas suaminya dan merasa paling punya hak yang banyak atas suaminya sehingga bisa dituntut kapanpun ia mau. Hal itu tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam karena mau bagaimanapun orang paling prioritas dalam hidup seorang istri adalah suaminya melebihi orang tuanya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW. mengafirmasi dengan mengatakan “surga dan nerakanya” di dalam hadistnya beliau bersabda kepada seorang istri “*Bagaimana keadaanmu dengan suamimu?*”, Ia menjawab “*Aku tidak pernah lalai/kurang dalam melayani suamiku kecuali dalam hal yang memang aku tidak mampu*”, beliau bersabda “*bagaimana sikap kamu kepada suamimu karena sesungguhnya dia adalah surga dan nerakamu*”.²⁹

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menunjukkan sifat sungkan dan malu terhadap suami. Misalnya, diam menyimak perkataan suami saat ia berbicara, memejamkan mata dan menundukkan pandangan (menghormati), tidak banyak meminta atau menuntut apapun dari suami sehingga apa yang ada dan diberikan oleh suami ia terima dengan lapang dada, merasa cukup dan bersyukur sekalipun pemberian itu sedikit.³⁰ Apabila sifat-sifat diatas ada dalam diri seorang istri, maka potensi pembangkangan dari istri akan kecil.

5. Memuliakan Suami serta Sanak Keluarga Suami³¹

Selain diperintahkan untuk memuliakan suaminya, maka tak lupa istri hendaknya memuliakan sanak keluarga dari suaminya. Selayaknya, istri memperhatikan diri dalam bersikap disaat sedang berkumpul dengan keluarga atau kerabat suaminya bahkanpun dalam hal kecil yaitu saat bertutur kata. Maka pilihlah kalimat-kalimat yang baik, sopan, dan tidak menyakiti perasaannya.³²

²⁶ Moulia, “Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami Dan Pengurusan Rumah Tangga Dalam Perspektif Ulama.”

²⁷ Asy’ari, *Dhau’ Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah*.

²⁸ Asy’ari.

²⁹ Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal* (Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Salam, 2013).

³⁰ Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Majmu’ah Rasa’il Imam Ghazali* (Kairo, Mesir: Maktabah Al-Taufiqiyah, n.d.).

³¹ Asy’ari, *Dhau’ Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah*.

³² Asymuni, *Adabul Mu’asyaroh Bayna Al-Zaujajin Li Tahshili Al-Sa’adah Al-Zaujiyah Al-Haqiqah*.

Tentunya selain kepada suami, istri mempunyai kewajiban kepada ayah dan ibunya suami berupa perbuatan baik kepadanya. Karena berkat kedua orang tuanya adalah suamilah istri menjadi istrinya suami.

Ketahuilah, bahwa dalam hadistnya Nabi pernah bersabda ketika Aisyah bertanya *“Hak siapakah yang lebih agung wajibnya atas istri?”*, Nabi menjawab *“Suaminya”*, Aisyah bertanya lagi *“Lalu hak siapakah yang lebih agung wajibnya atas suami”*, beliau menjawab *“Ibunya”*.³³ Dari hadist tersebut coba dapat kita simpulkan bahwa hak ibu ataupun orang tua suami masih termasuk kewajiban suami untuk ditunaikan. Sehingga suami diperintahkan untuk tetap berbakti secara maksimal kepada orang tua walaupun ia telah menikah. Sedangkan istri wajib berbakti secara maksimal kepada suaminya saat ia telah menikah. Maka, bila suami saja penghormatan terbesarnya diberikan kepada Ibu dan orang tuanya lalu sama halnya dengan seorang istri (yang secara ikut suami) juga turut memuliakan hak ibu ataupun orang tua suaminya selain daripada suaminya sendiri.

Wahai perempuan, hormatilah keluarga suamimu. Anggaplah mereka seperti orang tuamu sendiri. Tampakkanlah rasa kasih sayang kepada mereka. Berikanlah bakti terbaikmu terhadap urusan-urusan mereka, lebih-lebih akan kedua orang tua dan saudara-saudara kandung suamimu.³⁴

Namun juga tak kalah pentingnya dari beberapa adab diatas, adab yang dianjurkan dalam memuliakan suami adalah tidak menceritakan kepada orang lain tentang hal-hal yang berhubungan dengan suami dan istri. Karena hal demikian sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas serta menjaga rahasia-rahasia suami dan istri hukumnya wajib. Lebih-lebih yang berhubungan dengan kemulyaan seseorang dan kehormatannya.

Juga disebutkan bahwa untuk memulikan dan menjaga kehormatan suami janganlah menceritakan kejelekkan-kejelekkan suaminya kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya apalagi tetangga atau orang lain. Karena yang demikian dapat menurunkan martabat seorang suami dihadapan mereka. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, puji jasa dan usahanya dalam menghidupi rumah tangganya.³⁵

Akibat perbuatan tersebut dapat merusak perjanjian nikah dan sebuah penghianatan yang menyebabkan suasana rumah tangga yang pada awalnya penuh dengan kesetiaan menjadi kesusahan, rukun menjadi bercerai beraui, dan kesenangan menjadi kegelisahan. Oleh sebab itu dengan adanya seluruh akibat yang telah di sebutkan islam datang untuk mengharamkan perbuatan keji berupa memamerkan atau menceritakan rahasia diantara suami dan istri. Perhatikanlah bahkan Hadlatus Syaikh Hasyim Asy'ari menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap suami.³⁶

Sebagaimana hal ini didasari dengan riwayat imam muslim atau imam abu daud dan selain dari keduanya juga meriwayatkan hadis dari abu said al-khudri sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda: *“paling jeleknya pangkat manusia di hadapan allah pada hari kiamat yakni laki-laki yang menjimak istrinya dan*

³³ Imam Abi Abdi Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i Rahman, *Al-Sunan Al-Kubro* (Beirut, Lebanon: Muassasah Al-Risalah, 2001).

³⁴ Asymuni, *Adabul Mu'asyaroh Bayna Al-Zaujayni Li Tahshili Al-Sa'adah Al-Zaujiyah Al-Haqiqah*.

³⁵ Asymuni.

³⁶ Asy'ari, *Dhau 'Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah*.

begitupun sebaliknya kemudian salah satu diantara keduanya menyebarkan rahasia ³⁷.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Asma' binti Wahid Bahwasanya pada saat Asma' binti Yazid berada disisi Nabi juga diantara mereka berdua terdapat seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian nabi bersabda: “barang kali seseorang menceritakan perbuatan yang ia lakukan bersama istrinya dan begitupun istrinya. Semua orang yang disisi Nabi terdiam. Lalu Asma' binti Yazid menjawab: wahai Rasulullah, sesungguhnya para perempuan dan laki-laki berbuat demikian. Kemudian Nabi Muhamad Bersabda: maka jangan lakukanlah (menyebar rahasia diantra suami dan istri) karena hanya saja perbuatan itu menyerupai perbuatan syetan laki-laki bertemu dengan syetan perempuan dimana memilih pasangan suami atau istri syetan laki-laki dan syetan perempuan melakukan jimat sedangkan manusia melihatnya”³⁸.

6. Menyibukkan Diri di Rumah

Seorang istri memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga suaminya dengan cara menjalankan tugas-tugas rumah tangga dengan baik dan dengan kesetiaan melayani kebutuhan suaminya dan orang-orang yang datang ke rumahnya.

Dan dalam hal anak-anak suaminya, tanggung jawabnya termasuk mendidik dan merawat mereka. Di akhirat nanti, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua aspek ini, termasuk rumah tangga suaminya, perkembangan anak-anaknya, serta semua individu yang ada di dalam rumah tersebut, selain dari mereka.³⁹

Syaikh Zainuddin Al-Malibari menyatakan bahwa bagi laki-laki, melaksanakan Shalat Fardhu secara berjamaah di masjid lebih disukai. Pernyataan ini berdasarkan hadits yang menyatakan pentingnya seseorang shalat di rumahnya, kecuali dalam melaksanakan Shalat Fardhu. Namun, bagi perempuan, lebih disarankan untuk melaksanakan Shalat berjamaah di rumahnya daripada di masjid.⁴⁰

Beliau melanjutkan, bahwa tidak dianjurkannya perempuan untuk shalat di masjid karena dikhawatirkan akan timbulnya suatu fitnah. Apalagi, bagi perempuan yang notabene mempunyai paras yang cantik dan elok dilihat sehingga cenderung memancing syahwat dari laki-laki lain. Maka hal yang demikian sangat dimakruhkan. Bahkan pun bagi perempuan yang tidak bersifat demikian tetap dimakruhkan.⁴¹

Membaca Realitas Pemenuhan Hak Suami Pada Rumah Tangga Modern Berdasarkan Kitab Dlau Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah

Berbicara mengenai struktur rumah tangga modern tak akan ada habisnya. Apalagi jika dikaji menggunakan nas-nas syari'at yang pada akhirnya akan melahirkan titik temui antara keduanya tentunya dengan memperhatikan manakah hukum yang bersifat prinsip (tegas) dan mana yang bersifat dinamis (*debatable*).

³⁷ Abu Husain Muslim Al-Hajjaj, *Shohih Muslim* (Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Salam, 2000).

³⁸ Hambal, *Musnad Al-Ahmad Bin Hambal*.

³⁹ Imam Abi Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani Syihabuddin, *Irsyadus Sari Li Syarh Shahih Bukhori* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 1996).

⁴⁰ Alvan Fathony, Rahman Nor, and Afif Hamid, “Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur,” *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 02 (2020): 126–43, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.222>.

⁴¹ Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Syatha Al-Dimyathi Muhamad, *I'anah Al-Thalibin* (Mekkah, Arab Saudi: Dar Al-Haya' Al-'Arabiyyah, n.d.).

Singkatnya, kondisi rumah tangga hari ini telah mengalami banyak perubahan di dalam seluruh aspeknya. Tak terkecuali di dalam memenuhi hak suami. Kadang kala, dengan perubahan yang ada secara praktik melenceng atau tidak sesuai dengan tuntunan syari'at. Mungkin karen. sudah terbiasa sampai akhirnya menjadi suatu kultur, maka dibiarkan saja.

Pada pembahasan ini akan dijelaskan secara tuntas tentang realitas pemenuhan hak suami menurut perspektif Hadhratus Syaikh Hasyim Asy'ari, yang terjadi pada kondisi rumah tangga modern yang perlu direvitalisasi praktiknya agar sesuai dengan tuntunan syari'at. Berikut beberapa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga modern.

1. Wanita Publik

Istilah "wanita publik" sering dipakai untuk menggambarkan wanita yang terlibat dalam kegiatan atau pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan publik atau masyarakat secara luas. Wanita-wanita ini sering memegang peran penting dalam bidang politik, hiburan, aktivisme, atau profesi lain yang menempatkannya di depan umum. Biasanya, wanita publik adalah individu yang terlibat dalam pekerjaan atau aktivitas yang menarik perhatian publik, entah melalui media massa, platform online, atau dalam acara-acara umum. Mereka bisa menjadi tokoh terkenal, politisi, aktivis, selebriti, jurnalis, atau pemimpin opini yang memiliki dampak besar dalam masyarakat.

Namun, selain menekuni aktivitas pada bidang publik seorang wanita juga memiliki peran di lingkungan rumah tangganya, yaitu sebagai seorang istri dari suaminya sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Artinya, ada peran ganda yang dilakukan seorang wanita saat ia memutuskan untuk mengambil dua peran tersebut. Tentunya, kegiatan pekerjaan yang dilakukan adalah diperbolehkan secara syari'at atau memang kebutuhan dirinya sendiri. Berdasarkan uraian diatas mengenai kewajiban-kewajiban seorang istri dalam memenuhi hak suami, istri harus taat kepada suaminya. salah satu bentuk ketaatan tersebut adalah meminta izin ketika hendak keluar rumah. Artinya, untuk mau terjun pada ruang publik maka pertama yang harus ia lakukan adalah meminta izin kepada suami. Maka tanpa izin suami, seperti yang telah dijelaskan semua aktivitas ia selama diluar sampai pulang ke rumahnya akan dilaknat oleh malaikat langit dan bumi. Menurut penjelasan Tafsir Ibnu Katsir di halaman 482 juz 3, prinsip utamanya adalah bahwa wanita sebaiknya tinggal di rumah, namun hal ini tidak mengindikasikan bahwa dia harus tetap berada di dalam rumah secara terus-menerus tanpa keluar sama sekali. Syariat memperbolehkannya untuk keluar demi memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bagi seorang istri, dia perlu mendapat izin dari suaminya jika hendak keluar.⁴²

Akan tetapi tidak selesai dengan izin saja, pada penjelasan sebelumnya diterangkan bahwa saat keluar rumah harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah tidak berhias berlebihan, tidak menggunakan pakaian yang mencolok, menundukkan pandangan saat bertemu dengan lawan jenis yang bukan mahrom dan tidak mengeraskan suaranya, menghindari kerumunan yang mungkin berisiko membahayakan, terutama jika perempuan tersebut masih muda, sebaiknya ia ditemani. Hal itu semata-mata agar wanita tetap terlindungi dan terjaga dari marabahaya juga fitnah-fitnah diluar rumah. Dan syari'at mengatur hal tersebut sebagai bentuk dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai seorang istri ia mempunyai kewajiban untuk selalu melayani suami. Artinya, kapanpun kemudian suaminya membutuhkannya maka ia harus selalu ada dan bersedia. Sehingga, kewajiban

⁴² Abi Umar bin Katsir Al-Damasyk Ismail bin Fida', *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Thayyibah, 1999).

ini sulit untuk ditunaikan apabila kondisinya kemudian berbenturan dengan aktivitas di lingkungan publiknya. Maka, sehendaknya ia harus memastikan bahwa urusan di dalam rumah terselesaikan lebih dahulu setelah suami telah memberikan izin kepadanya untuk melakukan kegiatan di luar rumah.

Kesimpulan sementara adalah, bahwa Hadlatus Syaikh Hasyim Asy'ari memberikan ketentuan yang ketat saat menanggapi perempuan yang menjalani peran pada kancah publik. Hal ini semata-mata supaya hak suaminya tertunaikan dengan baik. Pertama, ia harus memastikan bahwa pekerjaan dan kegiatan diluar rumahnya adalah diperbolehkan hukumnya oleh syari'at seperti berdagang, memanen kebun, atau memang bersifat kebutuhan seperti mendatangi majlis ilmu tentang kewanitaan. Selanjutnya, ia telah mendapatkan izin daripada suami. Setelah itu, keluar dalam keadaan biasa-biasa saja, tidak berhias berlebihan, menghindari keramaian, hendaknya ditemani mahromnya, tidak berinteraksi dengan selain mahrom dan menjaga pandangannya. Kemudian, ia juga harus memastikan bahwa kewajiban-kewajiban nya di rumah kepada suaminya telah ia tunaikan.

2. Keuangan Rumah Tangga

Pendekatan dalam mengatur keuangan dan harta dalam rumah tangga semakin beragam dan kompleks dalam zaman ini. Hal ini mencakup cara pandang yang lebih luas, terutama dalam manajemen keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Berbagai pendekatan diterapkan dalam mengelola harta dan keuangan rumah tangga saat ini. Sebagian memperlakukan istri sebagai bank penyimpanan uang, yang berarti tanggung jawab istri dalam mengatur arus masuk dan keluar uang dalam rumah tangga. Seiring dengan itu, ungkapan "*uang suami uang istri, uang istri milik pribadi*" menjadi semakin populer di kalangan masyarakat.

Quraish Shihab, seorang intelektual Muslim Indonesia, menyampaikan bahwa esensi dari hubungan rumah tangga tidak hanya terbatas pada hak dan kewajiban semata. Lebih dari itu, hubungan antara suami dan istri dalam lingkup rumah tangga dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati. Uang yang dimiliki suami mungkin menjadi milik istri, namun tidak selalu demikian. Bagian dari uang suami yang menjadi hak istri adalah nafkah yang seharusnya diterimanya.

Meskipun demikian, sebagian uang suami mungkin bukan menjadi milik istri, terutama jika digunakan untuk keperluan yang tidak terkait dengan nafkah istri (dan anak-anak). Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa semua uang suami adalah kepunyaan istri, hal tersebut sebenarnya mengambil hak suami atas kepemilikan uangnya. Meskipun penjelasan ini terlihat sangat spesifik dan terkait dengan kehidupan domestik, hak-hak suami perlu diperjelas dan dibicarakan agar kedudukan masing-masing pihak terkait kepemilikan uang bisa dipahami dengan jelas. Namun, bila kita refleksi kembali terhadap apa yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa seorang istri dikatakan oleh Hadlatus Syaikh Hasyim Asy'ari sebagai *mahjur alaih* (orang yang dibatasi) transaksinya, sosialnya, izinnya, serta bahkan pengelolaannya oleh suaminya. Karena semua tergantung akan kerelaan atau keridloan sang suami. Dan secara tegas beliau mengatakan, jangankan meminta izin untuk menggunakan harta nya suami bahkan hartanya sendiri pun ia harus jelas laporannya terhadap sang suami. Artinya, sang suami agar dapat mengetahui untuk hal apakah pembelanjaan itu dilakukan.

Mengenai pendapatan istri, penting diingat bahwa menafkahai istri bukanlah suatu kewajiban yang diamanatkan oleh Allah SWT. Apakah boleh atau tidaknya istri bekerja sangat bergantung pada izin yang diberikan oleh suami. Izin tersebut merupakan landasan

yang memungkinkan istri untuk bekerja mencari penghasilan sesuai ajaran agama. Suami memiliki wewenang untuk mencabut izin tersebut jika merasa izin itu disalahgunakan atau membuat istri mengabaikan perannya sebagai istri dan ibu di rumah tangga. Sehubungan dengan penghasilan istri dari pekerjaannya, perlu disadari bahwa penghasilan tersebut juga memiliki kaitan dengan hak suami karena istri tidak akan memperolehnya tanpa izin serta restu dari suaminya.

Dalam kitab Shahih Bukhari dikisahkan bahwa Hindun binti 'Utbah pernah bercerita kepada Rasulullah "Wahai Rasulullah, sesiungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia sering tidak memberikan aku dan anakku kecukupan kecuali aku mengambilnya sendiri tanpa ia ketahui." Maka Nabi Muhammad menjawab "Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang baik".⁴³

Imam Qurtubhi menjelaskan tentang hadist tersebut bahwa kata "Bil Ma'ruf" (dengan cara yang baik) itu maksudnya adalah mengambil dengan kadar nilai kebutuhan dia dan anaknya sebagaimana biasanya dan apabila suaminya telah datang hendaklah melaporkan dan menjelaskan dengan kata-kata yang baik sehingga suaminya ridlo dan rela terhadap hal tersebut.⁴⁴

Maka, kesimpulan sementara bahwa untuk *tasharruf mal* (pengelolaan keuangan) dalam rumah tangga tentu suami memegang kendali penuh sekalipun istri mempunyai hak nafkah. Akan tetapi, hal itu tetap dalam pengawasan suami, meminta izin kepada suami sampai kemudian suami mengetahui dan memberikan ridla untuk apasajakah uang tersebut digunakan. Selanjutnya, uang pribadi istri pun bahkan agar timbul kesalahfahaman antar masing-masing hendaknya juga menerapkan hal yang sama. Sehingga, jika demikian keterangannya. Maka sangat tidak benar istilah "uang suami uang istri, uang istri milik pribadi" yang masyhur pada rumah tangga hari ini. Karena sangat bertolak belakang dengan statusnya sendiri yaitu orang yang dibatasi oleh suaminya (*mahjur alaih*). Selain itu, hal yang demikian juga bentuk tidak menghargai seorang suami selaku yang seharusnya dimulyakan, dihormati dan disungkani seperti yang dijelaskan sebelumnya. Atau jangan-jangan, istilah seperti itu hanyalah langkah kaum feminism yang menjadikan suami agar takut dan tunduk kepada istrinya. Padahal, harusnya sebaliknya.⁴⁵

Kesimpulan

Pemenuhan Hak Suami dijelaskan oleh Hadlatus Syaikh Hasyim Asy'ari dengan rinci dan mudah dipahami supaya dijadikan panduan bagi para istri yang bermaksud untuk menikah. Sebab, bagi mereka yang kurang mendalami butuh penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami dikarenakan penjelasan secara detailnya termaktub dalam kitab-kitab yang besar. Sejauh tak kalah pentingnya, pada seluruh keterangannya diperkaya oleh hadist-hadist Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Dha'ul Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah beliau menegaskan dengan menggunakan diksi "Katsiroh" tentang apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban seorang istri sekaligus merupakan hak suami. Diantaranya adalah; a) Taat kepada suami, b) Berprilaku baik kepada suami, c) Selalu

⁴³ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh, Arab Saudi: Maktabah Dar Al-Salam, 2011).

⁴⁴ Al-Hafidz Ahmad bin Ali Hajar Al-'Asqolani Bin, *Fathu Al-Bari Bi Syarh Bukhari* (Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Thayyibah, 2005).

⁴⁵ Takut Istri, "Representasi Dominasi Perempuan Dalam Rumah Tangga: Analisis Tekstual Terhadap Situasi Komedi (Sitkom) 'Suami-Suami Takut Istri,'" *Humaniora* 23, no. 3 (2012): 256–68.

siap melayani suami, d) Selalu sungkan kepada suami, e) Memuliakan suami dan keluarga suami, f) Menyibukkan diri di rumah.

Membaca Pemenuhan Hak Suami dalam Rumah Tangga Modern Berdasarkan perspektif Hadlratus Syaikh Hasyim Asy'ari adalah sebuah bentuk upaya atau gagasan beliau untuk memperbaiki cara dan pemahaman masyarakat yang menganut rumah tangga modern. Beliau menerangkan tentang hak suami berbentuk adab yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya. Keadaan-keadaan yang terjadi pada rumah tangga hari ini banyak ketidaksesuaian dengan pemikiran beliau berdasarkan rumusan-rumusan hak suami tersebut. Diantaranya adalah; a) Istri yang sering keluar rumah atau terjun di dunia publik, dan b) Istri sebagai bank rumah tangga. Sebab, beliau memperumpamakan seorang istri sebagai seorang budak yang bagaimanapun keadaannya harus taat dan patuh terhadap suaminya juga sebagai *Mahjur Alaih* (orang yang dibatasi) baik sosial atau transaksionalnya. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat dalam koridor syari'at yang membolehkan hal-hal tersebut.

Daftar Pustaka

- Alvan Fathony. 2016. "Problematika Keluarga Dan Implementasi Penegakan Hukum Keluarga." *Hakam : Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 1 (1): 1–23.
- Aniroh, Reni Nur, Nurma Khusna Khanifa, and Hary Mulyadi. 2022. "Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model," no. 2: 160–74.
- Fathony, Alvan, Rahman Nor, and Afif Hamid. 2020. "Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur." *Jurnal Islam Nusantara* 04 (02): 126–43. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.222>.
- Hidayatulloh, Haris. 2021. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2): hal. 144.
- Istri, Takut. 2012. "Representasi Dominasi Perempuan Dalam Rumah Tangga: Analisis Tekstual Terhadap Situasi Komedi (Sitkom) 'Suami-Suami Takut Istri.'" *Humaniora* 23 (3): 256–68.
- Moulia, Nouvan. 2018. "Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami Dan Pengurusan Rumah Tangga Dalam Perspektif Ulama." *Jurnal Community* 1 (1): 22–33. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v1i1.198>.
- Sainul, Ahmad. 2018. "Sainul, Ahmad. Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4.1 (2018): 86–98. *Jurnal Al-Maqasid* 4 (1): 86–98.
- Fais, Hasanul. 2022. "Membaca Realitas Rumah Tangga Modern Berdasarkan Pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliki." Universitas Nurul Jadid.
- Fitriah, Nauval. 2017. "Penerjemahan Kitab Dau'u Al-Misbâh Fî Bayâni Ahkâmi Al-Nikâh Karya k.h. Hasyim Asy'ari." *Skripsi Fakultas, Kepada Tarbiyah, Ilmu*, 1–111.
- Abdalati, Hammadah. 1983. *Islam Suatu Kepastian*. jakarta: Media Dakwah.
- Abi Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani Syihabuddin, Imam. 1996. *Irsyadus Sari Li Syarh Shahih Bukhori*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah.
- Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i Rahman, Imam Abi Abdi. 2001. *Al-Sunan Al-Kubro*. Beirut, Lebanon: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Bukhari, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2011. *Shahih Bukhari*. Riyadh, Arab Saudi: Maktabah Dar Al-Salam.
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. n.d. *Majmu'ah Rasa'il Imam Ghazali*. Kairo, Mesir: Maktabah Al-Taufiqiyyah.

- Al-Haisami, Nurudin Ali bin Abi Bakar. 1979. *Kasyful Astar an Zawaaid Al-Bazzar Ala Al-Kutub As-Sittah*. Beirut, Lebanon: Yayasan Ar-Risalah.
- Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim. 2000. *Shohih Muslim*. Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Salam.
- Al-Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad. 2013. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Salam.
- Al-Jauziyyah, Ibn Al-Qoyyim. 2000. *Mukhhtasar Zad Al-Ma'ad*. Jakarta Timur: Pustaka Azam.
- Al-Kasani Al-Hanafi Mas'ud, Imam Abu Bakar bin. 2003. *Bada'i Al-Shanai'*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. 1988. *Shahih Al-Jami' Al-Shaghir Waziyadatuhu*. Beirut, Lebanon: Al-Maktabah Al-Islamy.
- Asy-Atsi, Abu Daud Sulaiman bin. 2009. *Sunnan Abi Daud, (Bairut/Lebanon, Dar Ar-Risalah Al-A'lamiyah)*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Risalah Al-A'lamiyah.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. 2000. *Dhau' Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah*. Jombang: Maktabah Al-Turast Al-Islamy.
- Asymuni, Syaikh Ahmad bin. 2015. *Adabul Mu'asyaroh Bayna Al-Zaujayni Li Tahshili Al-Sa'adah Al-Zaujiyah Al-Haqiqah*. Kediri: Mahfudhzah.
- At-Thabari, Abi Ja'far bin Muhammad bin Jarir. 2010. *Tafsir At-Thabari*. Qohiroh, Mesir: Dar Al-hadist.
- Hajr Al-'Asqolani Bin, Al-Hafidz Ahmad bin Ali. 2005. *Fathu Al-Bari Bi Syarh Bukhari*. Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Thayyibah.
- Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. 1995. *Musnad Al-Ahmad Bin Hambal*. Beirut, Lebanon: Muassasah Al-Risalah.
- Hasani, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-. 2019. *Adabul Islam Fi Nidhami Al-Usroh*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Hawi.Abdalati, Hammadah. *Islam Suatu Kepastian*. jakarta: Media Dakwah, 1983.
- Abi Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani Syihabuddin, Imam. *Irsyadus Sari Li Syarh Shahih Bukhori*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 1996.
- Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i Rahman, Imam Abi Abdi. *Al-Sunan Al-Kubro*. Beirut, Lebanon: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Al-Jami' Al-Shaghir Waziyadatuhu*. Beirut, Lebanon: Al-Maktabah Al-Islamy, 1988.
- Al-Bukhari, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Riyadh, Arab Saudi: Maktabah Dar Al-Salam, 2011.
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Majmu'ah Rasa'il Imam Ghazali*. Kairo, Mesir: Maktabah Al-Taufiqiyah, n.d.
- Al-Haisami, Nurudin Ali bin Abi Bakar. *Kasyful Astar an Zawaaid Al-Bazzar Ala Al-Kutub As-Sittah*. Beirut, Lebanon: Yayasan Ar-Risalah, 1979.
- Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim. *Shohih Muslim*. Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Salam, 2000.
- Al-Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Salam, 2013.
- Al-Jauziyyah, Ibn Al-Qoyyim. *Mukhhtasar Zad Al-Ma'ad*. Jakarta Timur: Pustaka Azam, 2000.
- Al-Kasani Al-Hanafi Mas'ud, Imam Abu Bakar bin. *Bada'i al-Shanai'*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 2003.

- Alvan Fathony. "Problematika Keluarga Dan Implementasi Penegakan Hukum Keluarga." *Hakam : Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2016): 1–23.
- Aniroh, Reni Nur, Nurma Khusna Khanifa, and Hary Mulyadi. "Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model," no. 2 (2022): 160–74.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. *Dhau' Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah*. Jombang: Maktabah Al-Turast Al-Islamy, 2000.
- Asy-Atsi, Abu Daud Sulaiman bin. *Sunnan Abi Daud*, (Bairut/Lebanon, Dar Ar-Risalah Al-A'lamiyah). Beirut, Lebanon: Dar Al-Risalah Al-A'lamiyah, 2009.
- Asymuni, Syaikh Ahmad bin. *Adabul Mu'asyaroh Bayna Al-Zaujayni Li Tahshili Al-Sa'adah Al-Zaujiyah Al-Haqiqah*. Kediri: Mahfudhzah, 2015.
- At-Thabari, Abi Ja'far bin Muhammad bin Jarir. *Tafsir At-Thabari*. Qohiroh, Mesir: Dar Al-hadist, 2010.
- Fais, Hasanul. "Membaca Realitas Rumah Tangga Modern Berdasarkan Pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliki." Universitas Nurul Jadid, 2022.
- Fathony, Alvan, Rahman Nor, and Afif Hamid. "Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur." *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 02 (2020): 126–43.
<https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.222>.
- Fitriah, Nauval. "Penerjemahan Kitab Dau'u al-Misbâh Fî Bayâni Ahkâmi al-Nikâh Karya k.h. Hasyim Asy'ari." *Skripsi Fakultas, Kepada Tarbiyah, Ilmu*, 2017, 1–111.
- Hajr Al-'Asqolani Bin, Al-Hafidz Ahmad bin Ali. *Fathu Al-Bari Bi Syarh Bukhari*. Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Thayyibah, 2005.
- Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Al-Ahmad Bin Hambal*. Beirut, Lebanon: Muassasah Al-Risalah, 1995.
- Hasani, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-. *Adabul Islam Fi Nidhami Al-Usroh*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Hawi, 2019.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021): hal. 144.
- Istri, Takut. "Representasi Dominasi Perempuan Dalam Rumah Tangga: Analisis Tekstual Terhadap Situasi Komedi (Sitkom) 'Suami-Suami Takut Istri.'" *Humaniora* 23, no. 3 (2012): 256–68.
- Moulia, Nouvan. "Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami Dan Pengurusan Rumah Tangga Dalam Perspektif Ulama." *Jurnal Community* 1, no. 1 (2018): 22–33.
<https://doi.org/10.35308/jcpds.v1i1.198>.
- Sainul, Ahmad. "Sainul, Ahmad. 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.' *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4.1 (2018): 86-98." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 86–98.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sulaiman Thabranî. "01. Al-Mu'jamu Ausaat Thabranî.Pdf.Crdownload," 2017.
- Syatha Al-Dimyathi Muhamad, Sayyid Abi Bakr bin Sayyid. *I'anah Al-Thalibin*. Mekkah, Arab Saudi: Dar Al-Haya' Al-'Arabiyyah, n.d.
- Umar bin Katsir Al-Damasyk Ismail bin Fida', Abi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Thayyibah, 1999.